



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya jenis pelayanan baru yng dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat namun belum dipungut berdasarkan perhitungan tarif untuk jenis pelayanan baru tersebut guna menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah;
  - b. bahwa sambil manunggu proses penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

- 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
- 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
- 5 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
- 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 5, Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA.

Pasal 1

- (1) Besaran tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.
- (2) Tarif sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah untuk jenis pelayanan pada poli gigi dan *Electro Encephalografi Brain Mapping* rawat jalan.

Pasal 2

Ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan retribusi pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah tetap berlaku ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 2-2-2012

BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 2-2-2012  
SEKRETARIS DAERAH,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2012  
NOMOR 8 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Daerah,

**Cap ttd,**

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi,MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600519 19810 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
 NOMOR 8 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 KABUPATEN BAJARNEGARA

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
 KABUPATEN BANJARNEGARA

No	Jenis Layanan	Bahan Pakai Habis	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Jumlah
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	a. Ultrasonik Per rahang	22.000	7.400	26.600	56.000
	b. Cement base	3.000	-	5.000	8.000
	c. Pulpatomi	11.000	3.700	18.300	33.000
	d. Pulpotomy (dengan bahan 3 all)	21.000	3.700	23.300	40.000
	e. Pulpotomi/PSA	13.000	3.700	23.300	40.000
	f. Pulpectomy (dengan bahan 3 all)	23.000	3.700	23.300	50.000
2.	EFG Brain Mapping rawat jalan	17.500	28.000	135.000	180.000

BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
 SUTEDJO SLAMET UTOMO